



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, lahir pada tanggal 1 Desember 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Promotor Handphone, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 6 Juni 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 16 Juli 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 21 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang Penggugat di Kota Pematangsiantar selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan April 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering bermain game online sampai larut malam dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak terus bermain game online Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat pada waktu itu sempat pingsan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tanggal 15 Januari 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada waktu itu Penggugat mengajak Tergugat untuk tidur karena sudah larut malam namun Tergugat malah marah marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan, kemudian kesokan paginya

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa diakibatkan kelakuan Tergugat yang memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sampai pingsan, maka sampai saat sekarang ini Penggugat masih mengalami trauma akibat perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami semakin menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

1. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan akan hidup rukun lagi bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan pada persidangan tanggal 03 Agustus 2020 untuk memohon mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 16 Juli 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 176/Pdt.G/2020/PA.Pst, pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada agenda jawaban sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas usaha damai Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 03 Agustus 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor: 176/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 21 Juli 2020, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan akan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor: 176/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 21 Juli 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 176/Pdt.G/2020/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.**, dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I

dto

Ade Syafitri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp360.000,00
4.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Pst